



Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP 2023

Aisyah Zafira

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05010321003@student.uinsby.ac.id

Received: 15-12-2023

Reviewed: 15-01-2024

Accepted: 30-01-2024

Abstract

In Indonesia, the practice of black magic is not new. Although the practice is opposed to religion because it associates partners with God, it is still carried out by people who want to achieve their goals practically or harm someone. In the legal regulations in the Criminal Code, the practice of witchcraft is regulated in Articles 545, 546 and 547. In reality, this article is rarely used as a legal basis for the arrest or sentencing of black magic practitioners. The article on black magic has been discussed for a long time in the draft Bill of the Criminal Code, there are many pros and cons about this article on shamanism which is called the 'pasal santet'. In 2023 the new Penal Code was passed and the article on witchcraft was regulated in Article 252. with the legal research method, this research focuses on examining the normative law that applies in Indonesia with descriptive analysis until this research concludes that the act of shamanism is a disturbing thing, articles 545, 546, and 547 are considered inappropriate in dealing with this, so that article 252 is needed as legal certainty.

Keywords: *Witchcraft, Punishment, Penal Code*

Abstrak

Di Indonesia praktik perdukunan adalah bukan hal yang baru. Walaupun praktiknya ditentang agama karena menyekutukan Allah tetap saja dilakukan oleh oknum yang ingin mencapai tujuan dengan praktis maupun mencederai seseorang. Dalam peraturan hukumnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana praktik ilmu sihir diatur dalam Pasal 545, 546 dan 547. Dalam realitanya pasal ini jarang dijadikan dasar hukum dalam penangkapan maupun penjatuhan hukuman bagi pelaku perdukunan. Pasal tentang perdukunan telah dibahas sedari dahulu pada draft Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, banyak pro dan kontra tentang pasal perdukunan ini yang dinamakan 'pasal santet'. Pada 2023 KUHP baru telah disahkan dan pasal tentang perdukunan diatur dalam Pasal 252. dengan metode *legal research* penelitian ini berfokus mengkaji hukum normatif yang berlaku di Indonesia dengan analisis deskriptif hingga penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan perdukunan adalah hal yang meresahkan pasal 545, 546, dan 547 dianggap tidak sesuai dengan menanggulangi hal ini, sehingga diperlukan pasal 252 sebagai kepastian hukum.

Kata Kunci: *Pasal, Perdukunan, Hukuman, KUHP*

Pendahuluan

Sebelum adanya interaksi dari pendatang ke Indonesia, warga Indonesia dahulu sangat kental akan kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang mana kepercayaan ini sangat kental akan keilmuan, kekuatan gaib atau sihir sebagai kemampuan utama yang harus dipegang dalam kehidupan. Ilmu sihir sebenarnya telah lama dipraktikkan sebelum adanya peradaban manusia, karena perkembangan ini terus dibawa hingga peradaban selanjutnya¹, keilmuan sihir dan praktiknya sangat ditentang oleh agama karena mendatangkan banyak kerugian. Tak terkecuali

¹ Nurnaningsih Nawawi, *Landasan Hukum Persihiran dan Perdukunan Perspektif Islam* (Makassar: Pusaka Almada Makassar, 2017), 5.

larangan oleh hukum, larangan praktik kekuatan gaib atau sihir diatur sejak awal oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, tercantum pada pasal 545 tentang hukuman bagi yang menjadikan pencarian dengan meramalkan atau penafsiran mimpi, pasal 546 mengatur tentang hukuman bagi yang memperdagangkan maupun membagikan jimat serta mengajarkan ilmu atau kesaktian serta pasal 547 mengatur tentang seorang saksi yang disumpah dalam persidangan memakai jimat dan benda sakti. Dalam penerapannya kedua pasal KUHP ini jarang sekali dipakai untuk penjatuhan pidana praktik kekuatan gaib atau profesinya dapat disebut dukun.

Dalam kajian penelitian sebelumnya, seperti artikel yang ditulis oleh Richard Leonard berjudul Analisa Pembuktian Pada Tindak Pidana Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2020), pada penelitian ini mengkaji hanya pada unsur-unsur yang terdapat pada pasal 252 serta analisis peraturannya, serta terdapat juga pada penelitian di tahun 2023 berjudul Settlement of Santet Crimes through Criminology in the Perspective of Criminal Law dengan penulisnya ialah Charisma dan Arief dalam penelitiannya yang berdasarkan pada pasal 252 lebih mengkaji tindakan santet dengan pemenuhan unsur pada undang-undang befokuskan aspek kriminologi. Sehingga pada penelitian kali ini peneliti mengkaji dengan tinjauan akan pasal pada KUHP lama dan KUHP baru.

Biasanya para pelaku perdukunan dijerat pasal sesuai tindak pidana mereka yang lebih pasti contohnya pencucian uang, maupun praktik perdukunan yang sampai menghabiskan nyawa seseorang. Pada tahun 2023 disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau dapat disebut juga KUHP 2023, dalam KUHP 2023 adanya pula kepastian hukum yang mengatur hukuman bagi pelaku perdukunan. Tercantum pada pasal 252 KUHP 2023 tentang orang yang melakukan tindak pidana kekuatan gaib. Pada awal pembahasannya pasal ini mendapat perhatian yang besar akan kontroversinya, ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuktian serta konsekuensi hukumnya yang akan menjadikan penanggulangan ataupun menjadi pencegah. Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana perdukunan sebagai tindak pidana, bagaimana analisis akan pasal 545, 546, dan 547 KUHP, serta bagaimana tinjauan pasal 252 KUHP 2023 yang baru disahkan dengan pro dan kontra ahli hukum akan pasal ini sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang dibahas.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, muncul pemikiran yang membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum. Hal ini disebabkan perkembangan kejahatan di tengah masyarakat tidak hanya dilakukan secara perseorangan, namun secara terorganisir seperti korporasi (Widyaningrum, 2018: 81). Kristian (Kristian, 2016: 91) memaparkan beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi diantaranya (1) kondisi kerja yang kurang aman; (2) pencemaran lingkungan; (3) dumping produk pajak dalam dan luar negeri; (4) penghancuran industry local dan bisnis; (5) terus bertambahnya kesenjangan antara negara kaya dan miskin yang tidak aman pada konsumen di luar negeri; (6) korupsi politik local; (7) destabilisasi gerakan buruh untuk keadilan sosial; (8) penghindaran pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan fokus akan hukum positif yang berlaku di Indonesia terdiri akan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkhususnya pasal 545, 546, 547 KUHP dan 252 KUHP 2023 serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lalu mengkolaborasikannya dengan metode *library research*,

legal research penelitian ini berdasarkan kajian pustaka akan buku-buku, artikel, serta data dari pakar hukum dengan analisis deskriptif hingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

1. Perdukunan sebagai Tindak Pidana

Perdukunan adalah kata sebutan bagi orang yang berprofesi berkaitan dengan ilmu sihir. Menurut KBBI dukun ialah orang yang mengobati, menolong orang sakit dengan diberikannya mantra, guna-guna, jimat, dan lain sebagainya.² Dalam praktiknya dukun mengamalkan keilmuan yang bersifat gaib atau ilmu hitam, sihir. Sihir memiliki dua ati yang pertama ialah, perbuatan yang cide ajaib dilakukan dengan daya tarik serta kekuatan gaib (mantra, guna-guna), kedua ialah ilmu tentang kegunaan akan kekuatan gaib (teluh, tuju).³

Ilmu gaib atau ilmu hitam (*blackmagic*) dipercayai sebagai tindakan sakti. Dinyatakan oleh Hendrik, Darmayanti dan Budimansyah tindakan sakti ini dapat berupa suatu kekuatan untuk menjadikan seseorang cedera secara konsisten dengan tiga cara, yaitu:

- a. Dengan kekuatan pikiran (analogi), energi magis praktisi terapkan dengan membayangkan sasaran dengan menerapkannya pada suatu objek yang ada dalam kuasanya seperti benda yang akan ditusuk atau ditempelkan foto korban.
- b. Dengan kemampuan mengubah benda dari unsur padat menjadi energi untuk ditujukan ke sasarannya.
- c. Dengan pertolongan roh jahat.⁴

Keberadaan perdukunan atau kekuatan *blackmagic* sebenarnya dibenci masyarakat akan pengaruh buruknya, akan tetapi beberapa masyarakat masih membutuhkan praktik ilmu hitam ini, masyarakat Indonesia masih percaya akan hal-hal magis baik itu untuk peruntungan, kesialan, maupun segala peristiwa dihubungkan hal mistis.⁵ Beberapa waktu ini praktik perdukunan mulai banyak mengeksistensikan keberadaannya dan mempromosikan lewat media sosial.⁶ Diantaranya dengan promosi menawarkan secara terselubung bahwa bisa membaca aura ataupun peruntungan seseorang, membacakan tarot atau kartu nasib, adapun juga membacakan garis tangan. Lebih ekstremnya lagi ialah perdukunan mempraktikkan santet, santet sama saja dengan pengertian menyihir, tetapi santet dianggap menjadikan sihir bersandarkan kekuatan sugesti yang membuat penghalang, patung kecil dari lilin dengan menaruh paku atau jarum di dalamnya yang bertujuan menyabotase atau mencederai seseorang.⁷

Dikarenakannya banyak menimbulkan keburukan, hal perdukunan ini menjadi masalah masyarakat. Keberadaan budaya mistis ini menjadi masalah penghambat perkembangan

² “Arti kata dukun - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 24 Juni 2023, <https://kbbi.web.id/dukun>.

³ Prof Dr H. Faisal Ismail M.A, *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme* (IRCiSoD, 2019), 335.

⁴ Richard Leonard Jinata, “Analisa Pembuktian Pada Tindak Pidana Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (7 Mei 2020): 131.

⁵ Ni Luh Gede Yogi Arthani, “Praktek Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 32.

⁶ Arthani, 33.

⁷ Muliati M dan Irfan Irfan, “Sanksi Hukum Terhadap Santet Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020, 13, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13717>.

hukum dalam beradaptasi akan kemajuan dunia, karena itu perdukunan harus diberikan kepastian hukum tentang perdukunan. Respon masyarakat yang menolak maupun beberapa menerima akan menjadi perdebatan yang tak akan selesai, maka dari itu perlu jalan tengahnya yaitu hukum yang memutuskan bahwa perdukunan, praktik sihir sedari awal lebih mendekati kepada tindak kriminal sebaiknya dilarang saja.⁸ Dinyatakan oleh Rachmad Alif Al Buchori Ali, dkk. Perumusan sanksi pidana tindakan santet disimpulkan bahwa tujuannya untuk pemberantasan dan pencegahan akan pekerjaan perdukunan santet yang memberikan bantuan dan menawarkan jasa akan ilmu santet itu demi mencelakakan orang lain.⁹ Dinyatakan pula oleh Yusril Ihza Mahendra Menteri Kehakiman dan HAM (2004) perbuatan santet dan serumpunnya merupakan *beyond science*, di luar sains. Karena itu, pembuktiannya bukanlah dengan bagaimana cara menyantet tetapi pengakuan seseorang yang mufakat untuk mengancam nyawa maupun fisik seseorang dengan jalur ilmu hitam. Bukan membuktikan ilmu hitam sebagai tindak pidana, melainkan ialah perbuatannya atau akibatnya. Dimaksudkan dalam menangani beberapa kasus kejahatan sihir, penyidik menetapkan pasal-pasal lain dalam KUHP selain pasal 545-547 agar penyelidikannya mudah dan pasti serta sesuai dengan perbuatan pidananya, contohnya seperti hipnotis, peramalan maupun dukun palsu pada kasus ini dihukum berdasarkan pasal penipuan, adapun kejahatan perdukunan lainnya seperti menyebabkan kematian seseorang maka dijerat dengan pasal pembunuhan.¹⁰

Adanya kepastian hukum ialah untuk menjauhi adanya main hakim sendiri oleh masyarakat kepada diduga dukun santet dengan cara tindakan kekerasan hingga mengakibatkan kematian. Alasan masyarakat melakukan hakim sendiri ialah ada kemungkinan ketidakadilan dalam penanganan dukun santet padahal masyarakat mengharapkan adanya hukuman bagi pelaku serta mengembalikan rasa keadilan dan keamanan masyarakat seperti sediakala.¹¹ Dinyatakan oleh Ronny Nitibaskara ditinjau dari aspek viktimologi masyarakat yang merasa bahwa dirinya adalah korban santet menganggap bahwa hukum belum bisa memberikan dukungan, karena keresahan ini korban mempuh sendiri keadilannya dengan reaksi sosial yaitu main hakim sendiri, pengeroyokan, penganiayaan, pengusiran, dan pengasingan.¹²

2. Analisis Pasal Praktik Ilmu Sihir Pasal 454, 456, dan 457 pada KUHP

Sebenarnya hukuman praktik ilmu gaib telah tercantum pada KUHP Indonesia sejak dari dahulu, tetapi dalam unsur-unsurnya tidak selalu memenuhi segala perbuatan tentang ilmu sihir atau santet. Pasal 545 KUHP berbunyi:

Ayat (1) Barangsiapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah;

⁸ I. Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (25 September 2020): 73, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28836>.

⁹ Faisal Faisal dkk., "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (31 Januari 2023): 223, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232>.

¹⁰ Ni Kadek Ayu Seri Astiti, "Eksistensi Ilmu Hitam dan Faktor Penghambat Penegakan Dalam Hukum Pidana," *Sabda Justitia* 1, no. 1 (15 Oktober 2021): 4.

¹¹ Putra, Yuliantini, dan Mangku, "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia," 73.

¹² Astiti, "Eksistensi Ilmu Hitam dan Faktor Penghambat Penegakan Dalam Hukum Pidana," 2.

Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP 2023 – Aisyah Zafira

Ayat (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546 berbunyi, Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

Ayat (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;

Ayat (2) Barangsiapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Pasal 547 berbunyi:

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.¹³

Pasal 545, 546, dan 547 terdapat pada buku III KUHP, berisi pengelompokannya dengan *overtredingen* (tindak pidana pelanggaran).¹⁴ S.R. Sianturi membahas pasal 545, 546, dan 547 sebagai tindak pidana terhadap masyarakat, pasal tersebut dinamakan pasal tindak pidana akan keagamaan atau ketuhanan, penghinaan terhadap Tuhan. Alasan dinamakan demikian dikarenakan perbuatan-perbuatan yang tercantum pada pasal tersebut merupakan menduakan Tuhan atau menyamakan Tuhan dengan kekuatan sihir atau gaib yang dipunyai seorang manusia dan bukan Tuhan, dasar pertimbangannya ialah karena perbuatan-perbuatan pada pasal ini ialah telah menduakan Tuhan karena membuat orang lain percaya dan membohongi atau tipu daya kepada orang.¹⁵

Pasal 545 termasuk pada delik pelanggaran.¹⁶ Dalam ayat kesatu *bestanddeel delict* yang tekandung di dalamnya ialah:

- a. Menjadikan pencaharian atau pekerjaan
- b. Pelaku melakukan pernyataan akan peruntungan orang
- c. Melakukan peramalan maupun penafsiran mimpi.¹⁷

Dalam ayat kedua menyatakan jika pelanggaran sesuai pasal 545 telah diputuskan oleh hakim, lalu pelaku mengulangi tindak pidana yang sama kembali serta jangka waktunya belum genap satu tahun sejak putusan *inkracht*, maka hukuman bagi pelaku dilipatduakan, jika ada penuntutan kembali dan hukuman langsung dilaksanakan.¹⁸

¹³ Tim Pustaka Buana, Soedarsono, *Kitab Lengkap, KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHP* (Jakarta: Pustaka Buana, 2019), 767.

¹⁴ Richard Andri Muchsin, "Rancangan Pengaturan Delik Teluh Dan Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Akan Datang," *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 1 (9 Januari 2023): 6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45373>.

¹⁵ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), 302.

¹⁶ Muchsin, "Rancangan Pengaturan Delik Teluh Dan Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Akan Datang," 6.

¹⁷ Frans Capri Yogi Harianja, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Umi Rozah, "Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana 'Tindak Pidana Santet' Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (31 Oktober 2019): 2868, <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.27788>.

¹⁸ Harianja, Jaya, dan Rozah, 2869.

Ketentuan pemidanaan yang telah diatur pada pasal 545 ayat (1) pelaku dapat dipidana apabila menjadikan perbuatan itu sebagai mata pencariannya, ada manfaat yang diambil dari kegiatan tersebut sehingga pasal ini juga termasuk dalam delik materil.¹⁹

Pasal 546 mengandung dua tindak pidana, yang mana seorang itu dapat dihukum apabila:

- a. Menawarkan, menyerahkan, membagikan, mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat, benda-benda
- b. Dinyatakan memiliki kekuatan gaib

Adapun jimat maupun benda yang memiliki kekuatan gaib ialah suatu benda yang dapat diwujudkan berbentuk emas maupun timah, secarik kertas yang berisi tulisan lazimnya ditemukan huruf Arab lalu dibungkus, telah dibacakan mantra serta dinyatakan memiliki kekuatan gaib, mampu menangkal perbuatan jahat orang lain berupa serangan ataupun perbuatan tak kasat mata perantara dukun dengan permintaan dan kebutuhan pelaku, serta potensi perbuatan buruk lainnya secara instan.²⁰

Pasal 546 ayat kedua, berkaitan dengan tindak pidananya terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Mengajarkan keilmuan atau kesaktian
- b. Menimbulkan keyakinan tentang kemungkinan melakukan tindak pidana tanpa mengakibatkan bahaya bagi pelaku karena keilmuannya itu.

Pasal 546 termasuk dalam delik materil, pada pasal ini diharuskan ada akibat yaitu timbul keyakinan, dan keyakinan tersebut untuk melakukan suatu yang melawan hukum.²¹

Pasal 547, pada pasal ini adalah hukuman bagi saksi dalam sidang pengadilan memakai jimat atau benda saksi padahal saksi itu telah disumpah. Alasan hal ini dapat terjadi saksi takut, berniat berbohong, maupun bermaksud membela terdakwa sengaja mengatakan hal tidak benar sebagai persaksiannya, pada hal ini dalam beberapa golongan masyarakat memiliki kepercayaan bahwa apabila menjadi saksi yang telah disumpah maka ada perasaan tidak berdaya, dan apabila mereka memakai ataupun menyimpan jimat mereka merasa lebih berani untuk menyatakan hal-hal tidak benar.²²

Pasal 545, 546, dan 547 KUHP telah membahas tindak pidana yang berhubungan dengan keilmuan sihir. Tetapi pasal tersebut dianggap belum mencakup segala tindakan perdukunan dikarenakan memerlukan beberapa pembuktian seperti harus dijadikannya mata pencarian, apabila dia hanya menyediakan jasa tanpa menjadikannya mata pencariannya maka pelaku dapat lolos, serta harus adanya bukti jimat-jimat dan kepercayaan yang menghalalkan tindak pidana. Masyarakat tetap merasa resah karena tidak ada kepastian hukum yang tepat bagi tindakan perdukunan, yang mana akhirnya masyarakat sering hakim sendiri karena merasa pasal tersebut masih belum bisa mengkriminalisasikan pelaku perdukunan.²³ Dinyatakan oleh Ariyanto bahwa Pasal 545, 546, dan 547 KUHP sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, berakibat akan penerapannya diabaikan oleh aparat hukum dan masyarakat. Masyarakat telah memandang ramalan dan penyaluran kesaktian sebagai tindakan umum yang tak diperlukan

¹⁹ Charisma Ledhi Fitriani dan Arief Syahrul Alam, "Settlement of Santet Crimes through Criminology in the Perspective of Criminal Law," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 6, no. 1 (16 Januari 2023): 221, <https://doi.org/10.33258/birci.v6i1.7448>.

²⁰ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, 303–4.

²¹ Muchsin, "Rancangan Pengaturan Delik Teluh Dan Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Akan Datang," 7.

²² Harianja, Jaya, dan Rozah, "Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana 'Tindak Pidana Santet' Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," 2869.

²³ Yusra, *Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum* (Deepublish, 2017), 202–3.

Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP 2023 – Aisyah Zafira

untuk dihukum, jadi sewaktu pelanggaran ringan tersebut terjadi maka tidak berefek bagi masyarakat. Sehingga aparat tidak menjadikannya prioritas. Sedangkan menurut Andi Hamzah pelanggaran ringan yang dilakukan oleh juru ramal harus sebaiknya ditindak, apalagi jika pelaku tersebut telah terang-terangan mempromosikan jasanya di media, jika bukti sudah sangat jelas haruslah ditertibkan, walau sanksinya masih dirasa terlalu ringan dengan pidana kurungan atau denda.²⁴

3. Analisis Pasal 252 dalam KUHP Baru 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yang dahulu masih RUUKUHP (Rancangan Undang-Undang KUHP) telah sah ditanda tangani oleh presiden tertanggal 2 Januari 2023. KUHP baru resmi tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara. Dalam KUHP 2023 terbagi menjadi dua bagian yaitu pasal dan penjelas.²⁵ KUHP baru memiliki masa transisi selama tiga tahun sebelum diberlakukan.²⁶ Dalam KUHP 2023 terdapat pasal yang mengatur tentang perdukunan. Pasal ini menyita banyak perhatian saat dipublikasikannya RUUKUHP, dinamakan dengan ‘pasal santet’. Sejatinya dalam pasal tersebut tidak ada kata s’santet’ dan pula pasal ini tidak serta merta langsung ditafsirkan sebagai kriminalisasi terhadap penyantet.²⁷ Sebelum disahkannya KUHP 2023 delik santet ini terdapat di pasal 293. Saat disahkan berganti menjadi Pasal 252.²⁸

Pasal 252 KUHP 2023 berbunyi,

Ayat (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).

yang dimaksud dalam ayat (1) kategori IV telah tercantum pada pasal 79 KUHP 2023 yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).²⁹

Pasal 252 KUHP 2023 merupakan pasal berdelik formil. Tanpa ada akibat maka seseorang yang melakukan tindak pidana tercantum pada pasal tersebut maka dapat dijatuhi hukuman, adapun unsur yang terkandung dalam pasal atau *bestandeel delictnya* ialah,

- a. Menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain karena akan perbuatannya dapat mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya.

²⁴ Muhamad Abdul Mujib, “Praktek Ramalan dalam Perspektif Pasal 545 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1 no.1 (Agustus 2018): 13.

²⁵ Parningotan Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (13 Juni 2023): 839, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

²⁶ Biro Humas Kerjasama Hukum dan, “3 Langkah Kemenkumham Untuk Menyosialisasikan KUHP Baru,” web.kemenkumham.go.id, 22 Februari 2023, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-langkah-kemenkumham-untuk-menyosialisasikan-kuhp-baru>.

²⁷ O. C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 10* (Penerbit Alumni, 2021), 303.

²⁸ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Berbagai Kasus Santet di Indonesia Hingga Pembentukan Pasal Khusus Santet* (Jakarta: TEMPO Publishing, 2022), 14.

²⁹ Redaksi Sinar Grafika, *KUHP 2023 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 28 & 77.

b. Pada ayat (2) adalah pemberatan hukuman bagi yang melakukan perbuatan pada ayat (1) bagi siapa yang menjadikan perbuatan itu pekerjaan maka pidananya ditambah sepertiga.³⁰

Diadakannya pasal ini dikarenakan dahulu tidak benar-benar dipastikan bahwa santet atau keilmuan sihir sebagai delik pidana dengan fakta itu seseorang yang memiliki keilmuan sihir tersebut dengan tenangnya menawarkan jasa ke publik, hal ini yang memotivasi pemerintah untuk mencantumkan pasal kriminalisasi santet. Serta pencegahan akan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap pelaku santet.³¹

Dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief saat mulainya pembahasan RUUKUHP pada 17 Maret 2013, bahwa di Indonesia memang terdapat korban dari santet dan memiliki pembalasan yang bersifat emosional, belum ada aturan yang mengatur hal ini sehingga penyusunan pasal santet itu tidak serta merta tanpa sebab.³² Menurut Barda, peraturan ini ditujukan sebagai tindakan preventif dari sikap penghakiman massal oleh masyarakat. Peraturan ini telah dilakukan kajian ilmiah di tiap wilayah dan seminar berulang kali, para ahli hukum pidana menyatakan bahwa pasal ini sudah baik dimasukkan dalam RUUKUHP pada saat itu. menurut Barda pasal 252 bukanlah delik tetapi perluasan dari Pasal 162 KUHP tentang orang yang membantu melakukan tindak pidana, jika hukum Belanda senantiasa diwujudkan dengan sarana fisik, di Indonesia ada bantuan non fisik.³³

Sedangkan menurut Andi Hamzah pada awal pembahasan RUUKUHP 2013 menyatakan bahwa kebingungan akan pasal ini, serta menyarankan agar yang perlu diatur adalah rencananya (rencana penyantetan pasti ada persiapannya). Hal ini berkesinambungan dengan isu kepercayaan, tindakannya tidak dapat dibenarkan, tetapi karena pembuktiannya yang sukar maka tidak diperlukan untuk diatur.³⁴ Dapat diketahui dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) Pasal 183 menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Serta dalam pasal 184, ayat (1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal ini agak menyulitkan dikarenakan santet atau ilmu sihir adalah suatu yang belum tentu nyata dikarenakan pembuktiannya sulit untuk dilakukan.³⁵

Pasal santet menjadi ciri khas KUHP Indonesia, karena berbeda dengan hukum turunan Belanda lainnya karena Belanda selalu berhubungan dengan tindakan fisik. Pasal ini diambil

³⁰ Putra, Yuliantini, dan Mangku, “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia,” 76.

³¹ Faisal Faisal dkk., “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (31 Januari 2023): 228, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232>.

³² Pusat Data dan Analisa Tempo, *Berbagai Kasus Santet di Indonesia Hingga Pembentukan Pasal Khusus Santet*, 16.

³³ Pusat Data dan Analisa Tempo, 17–18.

³⁴ Pusat Data dan Analisa Tempo, 21.

³⁵ Jinata, “Analisa Pembuktian Pada Tindak Pidana Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 131–33.

Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP 2023 – Aisyah Zafira

dari hukum adat Indonesia yang lazim terjadi di segala penjuru Indonesia.³⁶ Walaupun terdapat pro dan kontra pasal ini disahkan dan dicita-citakan menjadi hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat. Apabila ada dirasa kecelahan dan belum memenuhi segala unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan diharapkan pasal 252 dapat diterapkan demi bentuk keamanan masyarakat dari keresahan sosial serta perlindungan akan akidah keimanan masyarakat.³⁷

Penutup

Kesimpulan

Tindakan perdukunan telah dianggap sebagai keresahan masyarakat dikarenakan biasanya pada praktiknya bertujuan untuk mencederai sasarannya, karena adanya keresahan ini masyarakat menempuh jalur keadilan dengan hakim sendiri atau pengeroyokan. Dikarenakan merasa bahwa penegak hukum tidak adil, penegak hukum dapat mengadili apabila telah ada undang-undang yang secara eksplisit mengaturnya. Dalam KUHP tindakan perdukunan diatur dalam pasal 454-457 tetapi tidak mencakup segala aspek praktik kedukunan. Sebagai solusinya pemerintah mensahkan KUHP baru, dengan mengatur pasal ‘santet’ tentang pemidanaan untuk perdukunan pada Pasal 252, dengan harapan agar masyarakat tidak main hakim sendiri dan mencapai tujuan sebagai unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga tidak adanya lagi korban dari praktik perdukunan dari segi materil maupun nyawa.

Saran

1. Perlu adanya penyuluhan atau edukasi hukum untuk menyadarkan masyarakat.
2. Tindakan perdukunan harus ditertibkan dan dilarang keras untuk melindungi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arthani, Ni Luh Gede Yogi. “Praktek Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 29391.
- “Arti kata dukun - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 24 Juni 2023. <https://kbbi.web.id/dukun>.
- Astiti, Ni Kadek Ayu Seri. “Eksistensi Ilmu Hitam dan Faktor Penghambat Penegakan Dalam Hukum Pidana.” *Sabda Justitia* 1, no. 1 (15 Oktober 2021): 24–28.
- Faisal, Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, dan Ahda Muttaqin. “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (31 Januari 2023): 220–32. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232>.
- . “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (31 Januari 2023): 220–32. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232>.
- Fitriani, Charisma Ledhi, dan Arief Syahrul Alam. “Settlement of Santet Crimes through

³⁶ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Berbagai Kasus Santet di Indonesia Hingga Pembentukan Pasal Khusus Santet*, 25.

³⁷ Jinata, “Analisa Pembuktian Pada Tindak Pidana Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 133.

- Criminology in the Perspective of Criminal Law.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 6, no. 1 (16 Januari 2023): 217–23. <https://doi.org/10.33258/birci.v6i1.7448>.
- Harianja, Frans Capri Yogi, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Umi Rozah. “Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ‘Tindak Pidana Santet’ Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (31 Oktober 2019): 2863–79. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.27788>.
- Jinata, Richard Leonard. “Analisa Pembuktian Pada Tindak Pidana Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (7 Mei 2020): 130–34.
- Kerjasama, Biro Humas, Hukum dan. “3 Langkah Kemenkumham Untuk Menyosialisasikan KUHP Baru.” web.kemenkumham.go.id, 22 Februari 2023. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-langkah-kemenkumham-untuk-menyosialisasikan-kuhp-baru>.
- M, Muliati, dan Irfan Irfan. “Sanksi Hukum Terhadap Santet Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13717>.
- M.A, Prof Dr H. Faisal Ismail. *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme*. IRCiSoD, 2019.
- Malau, Parningotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (13 Juni 2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Muchsin, Richard Andri. “Rancangan Pengaturan Delik Teluh Dan Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Akan Datang.” *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 1 (9 Januari 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45373>.
- Muhamad Abdul Mujib. “Praktek Ramalan dalam Perspektif Pasal 545 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1 no.1 (Agustus 2018): 50.
- Nurnaningsih Nawawi. *Landasan Hukum Persihiran dan Perdukunan Perspektif Islam*. Makassar: Pusaka Almaida Makassar, 2017.
- O. C. Kaligis. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 10*. Penerbit Alumni, 2021.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Berbagai Kasus Santet di Indonesia Hingga Pembentukan Pasal Khusus Santet*. Jakarta: TEMPO Publishing, 2022.
- Putra, I. Putu Surya Wicaksana, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (25 September 2020): 69–78. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28836>.
- Redaksi Sinar Grafika. *KUHP 2023 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- S. R. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM,

***Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP
2023 – Aisyah Zafira***

1983.

Tim Pustaka Buana, Soedarsono. *Kitab Lengkap, KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHAP*. Jakarta: Pustaka Buana, 2019.

Yusra. *Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum*. Deepublish, 2017.